



**AMANDEMEN KONTRAK
NOMOR: 95/INS-1/PPK/E4/2020**

**ATAS KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020**

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini Senin, tanggal 12 (dua belas) bulan Oktober tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No 5 Malang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, maka implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Surat Menkeu Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga 2020.
 - e. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor B/1843/E1/KT.00/2020 tentang Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020
 - f. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor tentang
2. Bahwa akibat dari kebijakan dan peraturan diatas sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak COVID-19 termasuk anggaran insentif PPTI tahun anggaran 2020 oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2, **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan terhadap **KONTRAK NOMOR 39/INS-1/PPK/E4/2020**:
 - a. **Lingkup Pekerjaan,**
 - b. **Harga Kontrak Insentif Penelitian,**
 - c. **Cara Pembayaran,**
 - d. **Lampiran Kontrak.**
4. **PIHAK KEDUA** sepakat atas perubahan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **PARA PIHAK** menyepakati perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) dari **KONTRAK NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Universitas Negeri Malang
- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 2 (dua) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 20 Desember 2019 Revisi ke-8 tanggal 3 Oktober 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Amandemen Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal II

Mengubah Pasal 3 ayat (1) dari **KONTRAK NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 3 HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 Tentang

Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal III

Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari **KONTRAK NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020**, sehingga seluruhnya menjadi:

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar $70\% \times \text{Rp } 173.000.000,-$ atau sebesar Rp.121.100.000,- (Seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran dan referensi.
 2. Pembayaran Tahap Kedua:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Insentif Penelitian** atau sebesar $30\% \times \text{Rp. } 173.000.000,-$ atau sebesar Rp 51.900.000,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan yang paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:


Nama Institusi : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening : 562573889
Nama penerima pada rekening : RPL 032 UM BLU (DK)
Nama Bank : Bank BNI UM
Alamat Bank : Jl. Semarang No 4 Malang
Kota/Kabupaten : Kota Malang
NPWP Institusi : 00.173.467.2-652.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal IV


Amandemen Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:


Nama Institusi : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening : 562573889
Nama penerima pada rekening : RPL 032 UM BLU (DK)
Nama Bank : Bank BNI UM
Alamat Bank : Jl. Semarang No 4 Malang
Kota/Kabupaten : Kota Malang
NPWP Institusi : 00.173.467.2-652.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal IV

Amandemen Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang


PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

LAMPIRAN AMANDEMEN KONTRAK NOMOR: 95/INS-1/PPK/E4/2020
 ATAS KONTRAK NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	BIDANG FOKUS	SKEMA	SBK	DANA	JUMLAH
1	ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA	Universitas Negeri Malang	Teknologi Sistem E-Job Vacancy Terintegrasi Kemitraan DINDIK- BAPPEDA-DISNAKERTRANS Provinsi sebagai Deep- Mapping Potensi Unggulan Wilayah di Indonesia	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	PROGRAM INSINAS RISET PRATAMA INDIVIDU	SBK Riset Terapan	107.000.000,-	173.000.000,-
2	MUHAMMAD ASHAR	Universitas Negeri Malang	Aplikasi Sistem Monitoring Petani Cerdas	TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	PROGRAM INSINAS RISET PRATAMA INDIVIDU	SBK Riset Terapan	66.000.000,-	

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
 Ketua LP2M
 Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA,

Dr. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen
 pada Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri


**LAMPIRAN AMANDEMEN KONTRAK NOMOR: 95/INS-1/PPK/E4/2020
 ATAS KONTRAK NOMOR: 39/INS-1/PPK/E4/2020**

NO.	NAMA	INSTITUSI	JUDUL	BIDANG FOKUS	SKEMA	SBK	DANA	JUMLAH
1	Andika Bagus Nur Rahma Putra	Universitas Negeri Malang	Teknologi Sistem E-Job Vacancy Terintegrasi Kemitraan DINDIK- BAPPEDA-DISNAKERTRANS Provinsi sebagai Deep-Mapping Potensi Unggulan Wilayah di Indonesia	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Insinas Riset Pratama Individu	SBK Riset Terapan	107.000.000	107.000.000
2	Muhammad Ashar	Universitas Negeri Malang	Aplikasi Sistem Monitoring Petani Cerdas	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Insinas Riset Pratama Individu	SBK Riset Terapan	66.000.000	66.000.000
Jumlah								173.000.000



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
 Ketua LP2M
 Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hotmatua Daulay
 Pejabat Pembuat Komitmen
 pada Direktorat Pengembangan
 Teknologi Industri



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 95/INS-1/PPK/E4/BAP/2020

PEKERJAAN : mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak Insentif Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Universitas Negeri Malang

Pada hari ini Senin, Tanggal 19 (sembilan belas) Bulan Oktober, Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), di Gedung B.J. Habibie Lt. 20, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, diadakan acara pembayaran antara :

Comment [NN1]: Dapat dilengkapi dengan tanggal setelah amandemen kontrak (setelah 12 Oktober 2020)

I. Dari Pihak Pemilik Program

N a m a : Dr. Eng. Hotmatua Daufay
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
Instansi : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 20, Jl . M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan :

II. Dari Pihak Pelaksana/Penugasan

N a m a : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Jabatan : Ketua LP2M
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang
Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6/E1/KPT/2020 Tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020, maka PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 121.100.000,- (Seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), sesuai dengan KONTRAK Nomor : 95/INS-1/PPK/E4/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 (dua belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :


URAIAN PEMBAYARAN :

Harga Pekerjaan keseluruhan sebesar	: Rp.	173.000.000,-
Angsuran yang telah berjalan sebesar	: Rp.	0
Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar	: Rp.	121.100.000,-
Sisa Angsuran Pembayaran sebesar	: Rp.	51.900.000,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya

PIHAK KEDUA

Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP.196612211991031001

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat
Pengembangan Teknologi Industri,

Dr. Eng. HOTMATUA DAULAY
NIP. 196610181986021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Semarang 5 Malang 65145, Telp (0341) 551312 psw. 1484, Fax. (0341) 580311
Website: www.lp2m.um.ac.id, E-mail: ketua.lp2m@um.ac.id

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA : 2020
Nomor Bukti : 13.10.2/UN32.14/KU/2020
Mata Anggaran : 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

Satker : Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional


Jumlah uang : Rp 121.100.000,-

Terbilang : Seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pembayaran Termin I sebesar 70% Dari Nilai Kontrak Insentif Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Universitas Negeri Malang

a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Malang, 19 Oktober 2020
Ketua LP2M UM



Hotmatua Daulay
NIP. 19661018 198602 1 001

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP196612211991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Semarang 5 Malang 65145, Telp (0341) 551312 psw. 1484, Fax. (0341) 580311
Website: www.lp2m.um.ac.id, E-mail: ketua.lp2m@um.ac.id

INVOICE

Invoice No : 13.10.3/UN32.14/KU/2020

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Pengembangan Teknologi Industri,
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Lt. 20, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

URAIAN	BIAYA
Pembayaran Tahap pertama Kegiatan : mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak Insentif Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Universitas Negeri Malang dengan Kontrak No : 94 /INS-1/PPK/E4/2020 tanggal 12 Oktober 2020.	Rp 121.100.000,-
Total	Rp 121.100.000,-
Terbilang : Seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah	

Malang, 19 Oktober 2020

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Ketua LP2M UM

Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening :

Nama Bank : Bank BNI
Cabang : UM
No. Rek : 562573889
A.N : RPL 032 UM BLU (DK)



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 20 Desember 2019 Revisi ke-8 tanggal 3 Oktober 2020.
 2. Kode Kegiatan/output/Akun : 5718/5718.001/521219
 3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 95/INS-1/PPK/E4/2020, 12 Oktober 2020
 4. Nama Kontraktor/Institusi : Universitas Negeri Malang
 5. Alamat Kantor : Jl. Semarang No 5
 6. Nilai SPK/Kontrak : Rp 173.000.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 7. Uraian dan Volume Pekerjaan : mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak Insentif Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 8. Cara Pembayaran :
 1. Termin I (70% x Rp.173.000.000,-) = Rp121.100.000,- (Seratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah)
 2. Termin II (30% x Rp.173.000.000,-) = Rp. 51.900.000,- (Lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 27 Maret 2020 sampai dengan 23 Desember 2020
 10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 Desember 2020
 11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
 12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksana dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau ganti rugi.
- Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahan
- Jakarta, Oktober 2020
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

Comment (NNT): Nominal sesuai dengan anggaran setelah dirasionalisasi.

Dr. Eng. HOTMATUA DAULAY
NIP : 19661018 198602 1 001